



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI
PENDUDUK KABUPATEN PEMALANG DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

BUPATI PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.1/1274/SJ perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Pemalang Dalam Masa Transisi Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2009 Nomor 472.11/2945/SJ perihal : Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran , telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Pemalang Dalam Masa transisi Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 2010 Nomor : 472.11/5111/SJ Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dalam rangka optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran dan mendorong pencapaian rencana strategis 2011 semua anak Indonesia tercatat lahirannya, maka diberikan Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran ;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c , maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Pemalang Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , perlu ditinjau kembali ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan huruf d ,maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Pemalang tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Pemalang Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

- 12.Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,Kepercayaan dan Adat istiadat Cina ;
- 13.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
- 15.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01.HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara Pendaftaran Penduduk untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) ;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11) ;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) ;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12) ;
- 20.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 59) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN PEMALANG DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Memberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Pemalang yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006.

Pasal 2

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada pemohon yang lahir sebelum tanggal 30 Desember 2006, persyaratannya tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi pemohon yang lahir setelah tanggal 29 Desember 2006 dan telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun, maka pencatatan kelahirannya tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang persyaratannya harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis pencatatan kelahiran.

Pasal 3

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Pemalang dalam masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 Pebruari 2011

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Kepala DPPKAD
Cap
ttd

ISTIANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018